



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



OMBUDSMAN BRIEF

**POTRET PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG:
ANTARA KONSEP DAN PRAKTEK**

Tahun 2018

POLICY BRIEF :

**POTRET PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG: ANTARA KONSEP DAN
PRAKTEK**

RINGKASAN

Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar tambang, Pemerintah telah mengatur adanya kewajiban Badan Usaha Pertambangan untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) sejak adanya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai aturan pelaksanaannya. Peraturan tersebut menjadi acuan penyusunan dan pelaksanaan program PPM agar terdapat persamaan persepsi mengenai bentuk kewajiban badan usaha pertambangan terhadap masyarakat sekitar. Namun Permen tersebut dicabut oleh Permen ESDM 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana dalam Permen ESDM tersebut masih mengakomodir ketentuan terkait PPM namun tidak secara terperinci.

Fenomena yang sering kita temui adalah banyak badan usaha pertambangan yang melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam bentuk pemberian sumbangan atau dana tunai yang tidak memberikan manfaat dalam jangka panjang. Sedangkan kegiatan PPM memiliki arti lebih dari sekedar pemberian bantuan dana tunai namun PPM diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan pemanfaatan SDA yang berdampak besar karena berkaitan dengan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian beberapa masyarakat terdampak yang pada awalnya menggantungkan hidup dengan mengelola lahan tersebut disamping adanya potensi kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitar tambang. Maka dari itu, pelaksanaan kewajiban PPM Perusahaan harus menjadi perhatian semua pihak secara sinergis untuk memastikan pelaksanaan kewajiban badan usaha terhadap masyarakat sekitar telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil kajian diharapkan dapat memberikan saran perbaikan guna peningkatan kesejahteraan dan kepastian pelayanan publik terutama masyarakat sekitar tambang antara lain melalui kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial budaya. Adapun wilayah yang menjadi lokus kajian adalah Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan banyaknya laporan/pengaduan masyarakat terkait pertambangan yang masuk ke Ombudsman di wilayah tersebut dan daerah tersebut notabennya juga merupakan daerah penghasil tambang.



Situasi Kegiatan Pertambangan di Kalimantan Tengah



Kegiatan Perbaikan Jalan oleh Badan Usaha Pertambangan



Gambaran Kantor Desa Ring 1 IUP di Salah Satu Lokus Penelitian



Perumahan Warga di Ring 1 IUP di Kalimantan Tengah

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi hajat hidup orang banyak. Dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan dengan tegas bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Filosofi penguasaan sumber daya alam mengacu kepada UUD 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) yang intinya menyatakan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kekayaan alam termasuk tambang dikuasai oleh negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara seharusnya tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemilik modal, namun juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Dalam sektor pertambangan, ketimpangan adalah hal yang sering ditemui. Karena pembangunan yang diterima oleh masyarakat sekitar tambang tidak merata. Oleh sebab itu tidak jarang perusahaan sumber daya alam khususnya kegiatan pertambangan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat sekitar. Perlu adanya tanggung jawab badan usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan


sebagai pemilik kedaulatan (*authority rights*) dan bukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, hak pengelolaan (*mining rights*) atas sumber daya alam termasuk sektor pertambangan berada ditangan pemerintah. Sedangkan, hak perusahaan (*economic rights*) ditangan badan usaha yang dikelola oleh BUMN/BUMD/Badan hukum swasta, maupun perseorangan. Dengan demikian, Hak kepemilikan (*mineral rights*) atas sumber daya alam merupakan hak bangsa yang berarti berada di masyarakat. Ketentuan konstitusi ini telah menjamin dan memastikan masyarakat melalui pemerintah memperoleh manfaat dari setiap pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.

baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna memberikan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif kepada masyarakat sekitar tambang. Sebagai kegiatan yang dekat dengan masyarakat, pertambangan mineral dan batubara harus dijalankan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sekitar tambang.

Untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pemberdayaan bukan sekedar bantuan yang dilakukan di saat-saat tertentu. Bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat lokal semestinya bersifat berkelanjutan. Dalam kegiatan usaha pertambangan, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan

dimulai sebelum adanya kegiatan pertambangan, berlanjut pada saat pelaksanaan kegiatan pertambangan hingga pasca kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat ini

diharapkan selalu konsisten untuk dilaksanakan hingga tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri sesuai dalam amanat peraturan perundang-undangan.



Bagan Alur Penyusunan Rencana Induk PPM

TEMUAN

Kebijakan Pemerintah Setelah Dicabutnya Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016

Kebijakan pemerintah khususnya Kementerian ESDM yang melakukan deregulasi dengan mencabut Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 dan mengganti dengan Permen ESDM yang baru merupakan langkah mundur dalam pelaksanaan program PPM. Mengingat dalam Permen ESDM yang baru saat ini pengaturan PPM hanya diatur dalam beberapa bagian dan tidak mengatur secara rinci mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, termasuk sanksi bagi

badan usaha pertambangan yang tidak menjalankan program PPM.

Pasca dicabutnya Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2016, ketentuan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat hanya tercantum di dalam satu pasal yakni, pasal 38 Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 dan Permen ESDM No. 26 Tahun 2018.

Sebagai amanat Pasal 38 ayat (8) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018, pada tanggal 07 Mei 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1624 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (untuk selanjutnya disebut Kepmen ESDM No. 1624/K/30/MEM/2018) yang mengatur terkait pedoman penyusunan Cetak Biru dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk penyusunan Cetak Biru, pada intinya tidak ada perubahan dengan ketentuan yang tercantum pada Permen ESDM No. 41 Tahun 2016. Terkait dengan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, di dalam Kepmen ESDM No. 1624/K/30/MEM/2018 tidak mengatur secara detil mengenai proses penyusunan.

Temuan Pada Tahapan Perencanaan Program PPM

- a. Seluruh provinsi wilayah kajian belum ada yang memiliki *blue print* PPM meskipun beberapa di antaranya telah dalam tahap penyusunan. Sedangkan *blue print* inilah yang seharusnya dijadikan pedoman badan usaha pertambangan untuk menyusun rencana induk PPM. Oleh sebab itu semua badan usaha pertambangan yang menjadi obyek kajian ini belum ada yang memiliki rencana induk PPM.
- b. Badan usaha pertambangan masih belum memahami rencana induk PPM meskipun telah disosialisasikan oleh pemerintah daerah. Penyusunan *blue*

print dan rencana induk telah diatur Permen ESDM No. 41 Tahun 2016, namun sejak tahun 2016 hingga saat ini, dari 34 provinsi di Indonesia baru provinsi Kalimantan Timur yang telah memiliki *blue print* PPM berdasarkan hasil investigasi lapangan dan informasi dari pihak terkait.

- c. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa tidak ada mekanisme kontrol atas belum disusunnya *blue print* oleh pemerintah provinsi. Dalam peraturan perundang-undangan juga tidak ada regulasi yang menetapkan batas waktu penyusunan *blueprint* oleh provinsi. Penyusunan ini berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah yang mana Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak dapat mengintervensi.

Temuan pada Tahap Pelaksanaan Program PPM

- a. Kegiatan tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini nampak pada usulan/proposal yang diajukan oleh masyarakat terkadang hanya mengatasnamakan kelompok tertentu yang diketahui oleh Kepala Desa. Akibatnya kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha pertambangan tidak tepat sasaran.

- b. Tidak ada koordinasi antara badan usaha pertambangan dengan pemerintah kabupaten yang berwenang mengelola dana desa terkait kegiatan yang akan biayai oleh badan usaha pertambangan. Badan usaha pertambangan tidak memverifikasi kembali apakah program yang diusulkan oleh masyarakat adalah program yang telah dianggarkan pemerintah.
- c. Adanya permintaan dukungan materil dari instansi pemerintah daerah kepada badan usaha pertambangan dari anggaran PPM. Yang tidak dibenarkan adalah masuknya kegiatan ini dalam laporan realisasi yang jelas peruntukannya bukan kepada masyarakat sekitar tambang.

Temuan Terkait Pengawasan Program PPM

- a. Pengawasan hanya dilaksanakan berdasarkan dokumen laporan kegiatan PPM per semester.
- b. Tidak ada pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam pengawasan kegiatan PPM. Pada beberapa provinsi wilayah kajian menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya wewenang pemerintah kabupaten/kota semenjak wewenang kegiatan pertambangan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Di sisi lain, kurangnya SDM dan anggaran menjadi dasar pertimbangan tidak

dilaksanakannya pengawasan secara langsung terhadap kegiatan PPM oleh badan usaha pertambangan.

- c. PPM yang tidak tepat sasaran bahkan disalahgunakan sebagaimana yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Kegiatan PPM merupakan kegiatan yang menjadikan masyarakat satuan terkecil yaitu desa sebagai sasaran. Namun pengawasan justru hanya dijalankan oleh pemerintah provinsi tanpa melibatkan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Perlu adanya mekanisme pengawasan yang terintegrasi hingga ke pemerintah desa agar kegiatan PPM dapat terselenggara sebagaimana mestinya.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Secara umum, alternatif kebijakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Sosialisasi Terkait Pemahaman Mengenai PPM

Konsep dan peruntukan PPM harus dipahami oleh semua pihak terkait dari mulai penyelenggara negara di tingkat pusat, Pemda, Badan Usaha, hingga Masyarakat. PPM merupakan hal yang berbeda dengan TJSL (Tanggung Jawab Sosial, dan Lingkungan). Jika mengacu

pada aturan terkait PPM maupun TJSL, hingga yang terakhir adalah Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara jelas disebutkan bahwa PPM merupakan salah satu aspek dalam tata kelola perusahaan pertambangan yang merupakan kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi, sedangkan TJSL merupakan salah satu aspek dari tata kelola perusahaan Pengolahan dan/atau Pemurnian yang merupakan kewajiban bagi Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian. Mengingat saat ini istilah PPM belum begitu dikenal oleh beberapa instansi (selain Kementerian ESDM RI), bahkan beberapa Pemerintah Kabupaten menganggap bahwa CSR merupakan PPM dengan peruntukan dan pembiayaan serta konsep yang sama. Sehingga Badan Usaha dan Masyarakat pun masih banyak yang menganggap bahwa PPM adalah hal yang sama dengan CSR.

2. Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan terkait PPM secara Menyeluruh

Selama ini kebijakan dan peraturan perundang-undangan belum memastikan program pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas dan kewajiban utama

para pelaku usaha yang memperoleh manfaat dari sumber daya alam. Kebijakan dan pengaturan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) hanya dilakukan melalui Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang pengawasannya hanya bersifat administratif, karena tidak melakukan pengecekan di lapangan. Ke depan diharapkan adanya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai program PPM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Bahkan perlu dibangun suatu sistem PPM secara online dan merupakan persyaratan pelayanan perizinan yang harus dipenuhi jika ingin mengurus pelayanan publik lainnya di sektor pertambangan.

3. Kebijakan Terkait Alokasi Anggaran PPM bagi Badan Usaha

Salah satu kerancuan dalam pelaksanaan program PPM tersebut adalah terkait alokasi anggaran bagi perusahaan untuk program PPM tersebut. Baik Pemda maupun beberapa K/L yang terkait dengan program PPM dalam hal ini Ombudsman RI fokuskan bagi badan usaha pertambangan mengalami kebingungan dalam memberikan arahan terkait besarnya


alokasi yang patut untuk program PPM tersebut. Informasi yang diperoleh bahwa ketidakpastian alokasi PPM tersebut juga menjadi alasan bagi badan usaha pertambangan untuk mangkir dari pemenuhan kewajiban badan usaha untuk melaksanakan program PPM tersebut.

Beberapa penyelenggara negara salah satunya adalah BKPM juga sepakat untuk melakukan pembaharuan dan kejelasan lebih lanjut terkait PPM dan PPM tersebut agar lebih jelas juklak dan jukisnya sehingga memudahkan kontrol penyelenggara negara kepada badan usaha dalam melaksanakan kewajiban terkait program PPM tersebut. Penentuan alokasi yang jelas juga akan lebih mengikat bagi badan usaha untuk melaksanakan program PPM tersebut. Dimana masyarakat sekitar yang merupakan pihak yang paling merasakan akibat dari adanya kegiatan usaha pertambangan tersebut sudah selayaknya mendapatkan haknya untuk memperoleh kesejahteraan. Penentuan alokasi tersebut pada dasarnya juga sudah diterapkan di beberapa kegiatan usaha seperti alokasi luas lahan plasma bagi masyarakat seluas 20% dari keseluruhan luasan izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh suatu badan usaha perkebunan. Alokasi 2% untuk PPM dari total keuntungan bagi

BUMN, dan lain sebagainya. Penentuan tersebut juga sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian pelayanan, kepastian berusaha, dan kepastian hukum baik bagi para penyelenggara negara, badan usaha, dan juga masyarakat.

4. Penyusunan Blue Print di Seluruh Provinsi di Indonesia

Saat ini belum ada aturan yang tegas terkait jangka waktu Kepala Daerah dalam penyusunan *blue print* PPM, meskipun hal tersebut berkaitan perencanaan dan penggunaan APBD mestinya dapat dikonsultasikan dan di koordinasikan antar pihak terkait di internal penyelenggara negara agar penyusunan *blue print* dapat dijalankan. Maka dari itu, perlu adanya koordinasi Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri selaku Kementrian yang menjadi pembina Kepala Daerah untuk dapat menginstruksikan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Gubernur untuk segera menyusun dan menyelesaikan kewajiban pembuatan *blue print* PPM sebagai acuan Badan Usaha Pertambangan dalam waktu 2 (dua) tahun dengan pertmbangan dalam waktu tersebut dapat di masukkan dalam rencana penggunaan APBD dan Pemda dapat benar-benar menyusun *blue print* berdasarkan kondisi dan prioritas serta arah pembangunan daerah setempat.



Bagan Alur Penyusunan *Blue Print*

5. Integrasi Program dengan Program Sejenis Lainnya

Dalam aturan terkait pelaksanaan PPM, Badan Usaha Usaha Pertambangan wajib melaksanakan sendiri Program PPM Tahunan yang telah disetujui dalam RKAB dan untuk melaksanakannya, wajib menyusun SOP yang telah disampaikan kepada Menteri C.q. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut akan lebih mendapatkan kepastian pelaksanaan jika diintegrasikan dengan program yang didanai oleh DD dengan perangkat yang telah di susun di

lapangan, dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, termasuk SDM pengawasannya.

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, tentu diperlukan kesepakatan bersama antara Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk tataran pembuat kebijakan di tingkat pusat agar dapat menjadi payung pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut juga sejalan dengan penghimpunan informasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI secara terbuka dengan Kementerian

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Kementerian yang secara langsung memang mempunyai tugas untuk pembangunan wilayah pedesaan.

Kementerian Dalam Negeri jelas berkaitan dengan kewenangannya sebagai pembina kepala daerah dan juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan DD.

REKOMENDASI DAN CATATAN PENUTUP

1. Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan program PPM kepada Badan Usaha dan masyarakat sekitar tambang
2. Kementerian ESDM RI dan Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada Seluruh Gubernur di Indonesia untuk menyusun cetak biru (*blue print*) PPM
3. Integrasi proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan program PPM dengan program pembangunan desa yang dibiayai melalui APBN/APBD dengan melibatkan *stakeholders*.
4. Membuat dan menetapkan kembali peraturan Menteri ESDM terkait penyelenggaraan program PPM dengan sedikit-tidaknya menambahkan bagian terkait:
 - a. Penentuan persentase program PPM dari hasil pengelolaan tambang mineral dan batubara Badan Usaha serta menyusun mekanisme penggunaannya.
 - b. Menjadikan program PPM sebagai salah satu persyaratan pelayanan perizinan yang wajib dipenuhi oleh Badan Usaha sebagai salah satu syarat pemberian pelayanan
 - c. Optimalisasi pengawasan oleh Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan program PPM
 - d. Program PPM yang dilakukan oleh badan usaha pertambangan menjadi salah satu pertimbangan dari penerbitan atau perpanjangan Izin usaha Pertambangan
5. Integrasi Program PPM Secara Online antara Kementerian ESDM, BKPM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Saat ini kegiatan PPM belum berjalan optimal sebagaimana mestinya, hampir semua kegiatan yang dilaksanakan badan usaha pertambangan bersifat *charity* bukan kearah pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya *blue print* dari Pemerintah Provinsi sesuai Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 sebagai panduan penyelenggaraan PPM bagi masing-masing badan usaha pertambangan.

Belum adanya *blue print* tersebut jelas merugikan masyarakat sekitar yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kegiatan usaha pertambangan karena mereka merupakan pihak yang paling merasakan adanya akibat dari kegiatan tersebut. Belum disusunnya *blue print* oleh Pemda seharusnya juga menjadi perhatian serius Kementerian ESDM mengingat aturan terkait PPM bagi badan usaha pertambangan tersebut sudah ada sejak tahun 2016, namun dua tahun berjalan baru

REFERENSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah

ada satu provinsi dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia yang sudah mempunyai *blue print* program PPM bagi badan usaha di sektor pertambangan.

Sinergitas dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan untuk pelaksanaan PPM yang pada dasarnya mempunyai konsep yang baik namun tidak berjalan di lapangan, hal tersebut mengingat PPM merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang yang sudah seharusnya diperoleh masyarakat ring 1, ring 2, dan ring 3, untuk selanjutnya dapat dirasakan masyarakat yang lebih luas lagi sesuai saran perbaikan yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk menjamin pelaksanaan PPM dapat berjalan baik maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan secara langsung (tidak hanya pengawasan secara administrasi) terhadap Badan Usaha Pertambangan.

Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Aspek Legal Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Sekitar Usaha Pertambangan oleh Prof. Abrar Saleng dalam FOCUS GROUP DISCUSSION' (FGD) Ombudsman RI tentang Kualitas Pelayanan Publik Disektor Usaha Pertambangan Terkait Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Di Daerah Sekitar Tambang. Jakarta 17 Mei 2018



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908